

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bidang tanah penting bagi permukaan bumi yang merupakan satuan bidang terbatas. Karena sebidang tanah di permukaan bumi sangat penting untuk ruang yang sangat terbatas, pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana dan terkendali. Kebutuhan akan tanah semakin hari semakin meningkat, karena penambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, sedangkan luas tanah terbatas atau tetap. Dengan kemajuan yang semakin berkembang di segala bidang, dan tuntutan akan harkat kehidupan yang efisien sebagai dampak positif dari keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan, segalanya memerlukan tanah menjadi sarana dasarnya.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Dengan adanya kegiatan penyertifikatan bidang tanah dapat diharapkan permasalahan pertanahan dapat berangsur-angsur hilang dan berkurang.

Pendaftaran hak atas tanah sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan suatu tanah bagi seseorang. Kepastian hukum yang dijamin dalam UUPA pasal 19 tersebut, meliputi:

1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kepastian akan letak, batas, dan luas tanah diperoleh dari hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan hal penting pada pelaksanaan pendaftaran tanah. Pemetaan bidang tanah dilakukan melalui pengukuran dari patok atau titik-titik batas bidang tanah sebagai dasar kepastian akan letak bidang tanah diatas permukaan bumi.

1.2 Maksud dan Tujuan Magang

Maksud diselenggarakan Kerja Praktek Lapangan:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik pada program Diploma -3 Survei dan Pemetaan.
2. Melatih mahasiswa/i agar lebih memahami prosedur-prosedur pekerjaan lapangan, baik pekerjaan teknik ataupun non teknis, sehingga nantinya dapat bekerja secara profesional.
3. Mahasiswa/i mampu menerapkan serta mengimplementasikan teori-teori selama proses pembelajaran.

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek adalah:

1. Melakukan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah di unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.
2. Melakukan pengukuran bidang hak milik atas tanah secara sistematis lengkap menggunakan metode RTK.
3. Melakukan administrasi pendaftaran hak milik atas tanah.

1.3 Pemilihan Instansi Magang

Alasan praktikkan memilih Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan adalah:

1. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan peluang besar kepada mahasiswa/i untuk praktik kerja lapangan sebagai bentuk kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dengan seluruh perguruan tinggi.
2. Terdapat bidang kerja yang sesuai dengan bidang survei dan pemetaan diperkantoran, sehingga Praktik dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.4 Penempatan Praktik

Penempatan Praktik Kerja Lapangan ini di tempatkan pada bagian seksi Survei dan Pemetaan/ Infrastruktur Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

1.5 Jadwal Magang

Kerja Praktik dilaksanakan:

Waktu : 22 Maret s/d 30 April 2021

Tempat : Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Alamat : Jl.A.Yani Komp. Perkantoran Kereng Humbang kav.39 Kasongan, Katingan.

Tabel 1. Tabel Kegiatan Magang

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan				
		1 Maret - 17 Maret	22 Maret - 9 April	12 April - 23 April	26 April - 30 April	03 Mei – 27 Juli
1	Persiapan Praktik Kerja Lapangan					
2	Validasi Surat Ukur dan Scan Surat Ukur					
3	Kegiatan Lapangan PTSL di desa Tumbang Marak					
4	Pembuatan Gambar Ukur PTSL					
5	Pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan					

Universitas
Esa Unggul

Univers
Esa



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Univers
Esa